



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MATARAM

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

Berkas perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Mtr dalam perkara antara :

CARRUS CONSTANTINO, Warganegara Itali, Passport Nomor : YA7794709, bertempat tinggal di Dusun Montong Buah RT 05, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam kedudukan selaku Presiden Direktur dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. GUSUNG DUTA TAMISA berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat (foto copy akta pendirian dan perubahannya terlampir)**., dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **HAMDAN, SH., M.Kn.;**
2. **INI KURNIAWATI, SH.,** Keduanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat Hamdan Law Office & Partners, beralamat kantor di Jl.Tripang No. 5 BTN Griya Batu Bolong, Batulayar, Lombok, NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **014/ HLO/SKK/G. Eks/ II/ 2021** tertanggal **23 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai --PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

1. **HANASE**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gili Air, RT 006, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1.**
2. **IRFAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gili Air, RT 006, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2.**
3. **IRMA SUSIANI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gili Air, RT 004, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai

:-

TERGUGAT 3 ;

4. **HJ. TASMINI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Karang Suban, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT 4 ;**
5. **WAK JUNAIDI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Nelayan beralamat di Gili Air, RT 006, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5.**
6. **GEDE RAKA KRISNA KUSUMA**, Warganegara Indonesia, Wira Swasta, beralamat dialamat Tergugat dua, di Gili Air, RT 006, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT 6 ;**
7. **Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara**, berkedudukan di Jl. Raya Gondang, Genggelang, Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT 7 ;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 02 Maret 2021 Nomor : 61/Pdt.G/2021/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Maret 2021 Nomor : 61/Pdt.G/2021/PN.Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa perkara ini baru sampai tahap pemanggilan para Tergugat, Kuasa Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dan mengajukan surat permohonan pencabutan pada tanggal 01 April 2021 ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim secara lisan maupun secara tertulis agar gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Maret 2021 dibawah Register Nomor : 61/Pdt.G/2021/PN.Mtr. dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan para pihak, maka menurut ketentuan hukum acara perdata permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum acara dan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan
Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah dipanggil sidang dengan
menggunakan panjar biaya perkara yang telah disetor oleh Penggugat, maka biaya
yang telah dipergunakan tersebut termasuk biaya perkara yang harus dibebankan
kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 02 Maret 2021 dibawah Register Nomor :
61/Pdt.G/2021/PN.Mtr. **dicabut** ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
sebesar Rp.4.385.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) :

Ditetapkan di : M a t a r a m

Pada tanggal : 01 April 2021

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUSLIH HARSONO, SH.MH.

SRI SU;ASTRI, SH.MH.

2. MAHYUDIN IGO, SH.

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN, SH,

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Materai	Rp. 10.000.
2.	Redaksi	Rp. 10.000.
3.	Proses	Rp. 50.000.
4.	PNBP	Rp. 110.000
5.	Panggilan	Rp. 4.205.000.

Jumlah Rp.4.385.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu

rupiah) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)